



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMK NEGERI 4 KABUPATEN TANGERANG
TAHUN AJARAN 2025/2026**



**Panitia SPMB
SMKN 4 Kabupaten Tangerang
2025**

KATA PENGANTAR

Mensukseskan Sistem Penerimaan Murid Baru 2025 adalah suatu keharusan bagi sekolah di Banten sehingga. Salah satu kebijakan strategis yang ditempuh adalah dengan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Banten melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka.

SMKN 4 Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru 2025/2026 akan berpedoman pada juknis yang telah disempurnakan dari Disdik Provinsi Banten sehingga setiap Langkah yang di ambil dalam proses SPMB 2025/2026 akan menjadi baik dan ada dalam track nya dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Pedoman Penerimaan Murid Baru pada SMA, SMK, dan SKh dengan memperhatikan Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, serta Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Permendikdasmen tentang SPMB).

POS Penerimaan Murid Baru SMKN 4 Kabupaten Tangerang ini disusun untuk menjadi acuan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru SMKN 4 Kabupaten Tangerang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun pelajaran 2025/2026.

Tangerang, Juni 2025
Plt. Kepala SMKN 4 Kab.Tangerang



[Handwritten Signature]
ISMAN HIDAYAT, M.Pd
NIP. 197203181999031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan salah satu momen penting dalam setiap tahun ajaran baru di SMKN 4 Kabupaten Tangerang. SPMB merupakan proses yang dilakukan untuk menerima calon siswa baru yang ingin bergabung dengan sekolah kami.

Dalam perkembangannya, SMKN 4 Kabupaten Tangerang terus mengembangkan kurikulum dan program kejuruan yang sesuai dengan tuntutan industri. Kami menawarkan berbagai bidang keahlian yang meliputi Desain Produksi Busana, Bisnis Ritel, Akuntansi, Desain Komunikasi Visual, Teknik Otomasi Industri.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMKN 4 Kabupaten Tangerang menjadi kesempatan bagi calon siswa untuk memperoleh pendidikan kejuruan yang berkualitas dan persiapan yang solid untuk memasuki dunia kerja. Kami percaya bahwa setiap calon siswa memiliki potensi yang unik, dan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kami berusaha memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon siswa yang berminat.

SMKN 4 Kabupaten Tangerang juga berkomitmen untuk menjalankan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan prinsip transparansi, keadilan, dan efisiensi. Kami mengutamakan sistem seleksi yang adil untuk memastikan bahwa calon siswa yang diterima adalah mereka yang memenuhi persyaratan dan memiliki komitmen untuk belajar dan berkembang di SMKN 4 Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya SOP Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, kami berharap dapat memberikan panduan yang jelas dan memastikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Kami senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan proses penerimaan murid baru di SMKN 4 Kabupaten Tangerang agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).
5. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten.
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten.
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Permendikdasmen tentang SPMB)
9. Keputusan Gubernur Banten nomor 261 tahun 2025 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru pada satuan pendidikan menengah atas negeri, satuan pendidikan menengah kejuruan negeri, dan satuan pendidikan khusus negeri provinsi banten tahun ajaran 2025/2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMKN 4 Kabupaten Tangerang adalah untuk mencapai beberapa hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan proses penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Berikut adalah beberapa maksud dan tujuan utama dalam penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMKN 4 Kabupaten Tangerang:

1. Keteraturan dan Konsistensi: Melalui Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), tujuannya adalah menciptakan keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan proses penerimaan murid baru. Dengan adanya POS, semua pihak yang terlibat, termasuk calon siswa, orang tua, dan staf sekolah, memiliki panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diikuti, persyaratan yang harus dipenuhi, dan batas waktu yang ditetapkan.
2. Transparansi: Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

- SMKN 4 Kabupaten Tangerang juga bertujuan untuk memastikan transparansi dalam seluruh proses penerimaan murid baru. Hal ini berarti memastikan bahwa semua informasi terkait proses pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil, dan pendaftaran siswa yang diterima tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
3. Keadilan dan Objektivitas: Salah satu tujuan penting dalam penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah memastikan bahwa proses penerimaan murid baru dilakukan dengan prinsip keadilan dan objektivitas. SOP tersebut harus menjelaskan prosedur seleksi yang adil, kriteria penilaian yang objektif, dan mekanisme penyelesaian keluhan atau banding jika diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap calon siswa memiliki kesempatan yang sama dalam memperebutkan tempat di SMKN 4 Kabupaten Tangerang.
 4. Efisiensi dan Efektivitas: Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga memiliki tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proses penerimaan murid baru. Dengan adanya POS yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, proses SPMB dapat dilakukan secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
 5. Peningkatan Mutu: Melalui Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), SMKN 4 Kabupaten Tangerang berharap dapat terus meningkatkan mutu pendidikan dan proses penerimaan murid baru. SOP tersebut dapat menjadi alat untuk melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan dalam sistem pendidikan serta kebutuhan masyarakat.
 6. Dengan mencapai maksud dan tujuan ini, diharapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMKN 4 Kabupaten Tangerang dapat menjadi panduan yang kuat dan terpercaya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerimaan murid baru.

D. SASARAN

Sasaran Standar Operasional Prosedur Penerimaan Murid Baru ini adalah:

1. Panitia penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMKN 4 Kabupaten Tangerang;
2. Satuan Pendidikan SMKN 4 Kabupaten Tangerang;
3. Orang tua dan Calon Murid lulusan SMP/MTs/Sederajat.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMKN 4 Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);

2. Persyaratan, jadwal, alur pendaftaran, pendaftaran, daya tampung, seleksi, prestasi, verifikasi, penetapan hasil, daftar ulang dan tata tertib peserta tes kompetensi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kabupaten Tangerang;
3. Larangan dan Sanksi;

BAB II
PROFILE

A. IDENTITAS SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SMKN 4 Kab. Tangerang
2. NPSN : 20613439
3. Jenjang Pendidikan : SMK
4. Status Sekolah : Negeri
5. Alamat Sekolah : Jl. Lingkar Pasar Pinang
Kelurahan : Tigaraksa
Kecamatan : Tigaraksa
Kab/Kota : Tangerang
Kode Pos : 15720
Provinsi : Banten
6. Posisi Geografis :
7. SK Pendirian Sekolah :
8. No Telepon : 081291601776
9. Email : smkn4kabupatentangerang@gmail.com
10. Website : <http://smkn4-kabtangerang.sch.id>

B. JUMLAH KELAS YANG AKAN DIGUNAKAN KELAS X

| No | Ruang | Kelas | Panjang | Lebar |
|----|----------|----------|---------|-------|
| 1 | Ruang 1 | 10 DPB 1 | 8 | 8 |
| 2 | Ruang 2 | 10 DPB 2 | 8 | 8 |
| 3 | Ruang 3 | 10 BR 1 | 8 | 8 |
| 4 | Ruang 4 | 10 BR 2 | 8 | 8 |
| 5 | Ruang 5 | 10 BR 3 | 8 | 8 |
| 6 | Ruang 6 | 10 AKL 1 | 8 | 8 |
| 7 | Ruang 7 | 10 AKL 2 | 8 | 8 |
| 8 | Ruang 8 | 10 AKL 3 | 8 | 8 |
| 9 | Ruang 9 | 10 DKV 1 | 8 | 8 |
| 10 | Ruang 10 | 10 DKV 2 | 8 | 8 |
| 11 | Ruang 11 | 10 DKV 3 | 8 | 8 |

| | | | | |
|----|----------|----------|---|---|
| 12 | Ruang 12 | 10 TOI 1 | 8 | 8 |
| 13 | Ruang 13 | 10 TOI 2 | 8 | 8 |
| 14 | Ruang 14 | 10 TOI 3 | 8 | 8 |
| 15 | Ruang 15 | 10 TOI 4 | 8 | 8 |

BAB III

PERSYARATAN, JADWAL, ALUR PENDAFTARAN, PENDAFTARAN, DAYA TAMPUNG, SELEKSI, PRESTASI, VERIVIKASI, PENETAPAN HASIL DAN DAFTAR ULANG SMKN 4 KABUPATEN TANGERANG

A. PERSYARATAN PESERTA

Persyaratan dan kelengkapan administrasi SPMB yang harus dipenuhi oleh calon murid SMK adalah:

1. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah SMP atau bentuk lain yang sederajat atau surat keterangan lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
3. Surat rekomendasi izin belajar bagi calon murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
4. Jika dokumen tidak berbasis tanda tangan elektronik, maka dokumen wajib di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Pas photo berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah;
6. Foto selfie di depan rumah domisili calon murid dengan mengaktifkan fitur geotagging;
7. Tagging lokasi rumah domisili calon murid;
8. Calon murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.


B. JADWAL SPMB

Penyelenggaraan SPMB SMKN 4 Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2025/2026 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

**JADWAL PELAKSANAAN
SPMB SMKN TAHUN AJARAN 2025/2026**

| NO | KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Sosialisasi Awal SPMB Internal | April 2025 |
| 2. | Sosialisasi SPMB | Mei 2025 |
| 3. | Pendaftaran | 16 s.d 23 Juni 2025 |
| 4. | Verifikasi | 16 s.d. 25 Juni 2025 |
| 5. | Tes Minat dan Bakat | 16 s.d. 25 Juni 2025 |
| 6. | Pengalihan sisa kuota yang tidak terpenuhi ke jalur lainnya atau ke sekolah swasta dan rapat kelulusan | 26 s.d. 29 Juni 2025 |
| 7. | Pengumuman | 30 Juni 2025 |
| 8. | Daftar Ulang | 01 s.d 04 Juli 2025 |
| 9. | Kegiatan Pra MPLS | 12 Juli 2025 |
| 10. | Awal Tahun Ajaran 2025/2026 | 14 Juli 2025 |

C. ALUR PENDAFTARAN



D. PENDAFTARAN

- 1) Pengumuman Pendaftaran SMKN 4 Kabupaten Tangerang
 - i. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran, persyaratan, pelaksanaan seleksi dan penetapan hasil seleksi serta daftar ulang;
 - ii. Informasi pendaftaran Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat diperoleh melalui situs web resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/ atau Satuan Pendidikan.
- 2) Tata Cara Pendaftaran
 - i. Calon murid melakukan pendaftaran secara daring pada situs web <https://SPMB.bantenprov.go.id>;
 - ii. Calon murid SMKN 4 Kabupaten Tangerang mengikuti tes minat dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih calon murid sesuai persyaratan yang ditentukan;
 - iii. Calon murid hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan negeri dengan memilih maksimal 2 (dua) konsentrasi keahlian dan dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan swasta yang telah terdaftar sebagai sekolah gratis.
- 3) Dokumen Yang di Upload
 - a) Ijazah SMP/MTS sederajat/Ijazah Paket B/SKL
 - b) Nilai raport asli semester 1-5 atau fotocopy yang di legalisir
 - c) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan di legalisir oleh Lurah atau Kepala Desa, dengan batas usia pendaftaran maximal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2025
 - d) Pas foto 3x4 background merah dengan menggunakan seragam sekolah asal
 - e) Foto selfie di depan rumah domisili calon murid dengan mengaktifkan fitur lokasi atau geotagging
 - f) Tangkapan layar dari titik tempat tinggal ke titik satuan pendidikan menggunakan Google Maps
 - g) Kartu KIP, PIP, atau PKH dibuktikan dengan mengupload kartunya (jika ada)
 - h) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai dari orang tua (format surat di unduh pada aplikasi SPMB)
 - i) Surat keterangan peringkat nilai rapor
 - j) Sertifikat-sertifikat (jika ada) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penghafal Al-Qur'an minimal 2 juz bagi muslim dibuktikan dengan sertifikat
 - Penghafal Al-Kitab minimal 2 bab bagi non-muslim dibuktikan dengan sertifikat
 - Sertifikat juara lomba bidang akademik/non akademik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional yang diperoleh minimal 6 bulan sebelum pendaftaran dan maximal 3 tahun sebelum pendaftaran
 - Sertifikat kepemimpinan sebagai Ketua OSIS pada saat SMP/MTs sederajat

dibuktikan dengan SK dari Kepala Sekolah

- Sertifikat Ketua Kepanduan (pramuka) pada saat SMP/MTs sederajat dibuktikan dengan SK dari Kepala Sekolah

k) Kartu penyandang disabilitas (jika ada)

1) Catatan Tambahan

Calon murid mencetak dan menyerahkan bukti daftar dengan dilengkapi:

- Surat keterangan tidak buta warna (DPB, DKV, TOI)
- Foto copy sertifikat-sertifikat yang telah di legalisir dengan ketentuan seperti poin j (jika ada)
- Foto copy rapor semester 1-5 di legalisir
- Foto copy KK berbarcode
- Surat keterangan peringkat nilai rapor

File dijadikan satu dan diserahkan kepada panitia dengan menggunakan map kertas dengan warna sebagai berikut:

- DPB warna coklat
- AK warna merah
- BR warna hijau
- DKV warna biru
- TOI warna kuning

E. DAYA TAMPUNG

- 1) Daya tampung memperhitungkan jumlah murid yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah ruang belajar yang tersedia.
- 2) Calon murid yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) murid dalam satu rombongan belajar yang akan diterima.
- 3) Daya tampung di SMKN 4 Kabupaten Tangerang pada Sistem Penerimaan Murid Baru adalah sebagai berikut:

| NO | Kompetensi Keahlian | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa per Rombel | Total Siswa |
|--------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Desain Produksi Busana | 2 | 36 siswa | 72 siswa |
| 2 | Akuntansi | 3 | 36 siswa | 108 siswa |
| 3 | Bisnis Ritel | 3 | 36 siswa | 108 siswa |
| 4 | Desain Komunikasi Visual | 3 | 36 siswa | 108 siswa |
| 5 | Teknik Otomasi Industri | 4 | 36 siswa | 144 siswa |
| Total Daya Tampung | | | | 540 siswa |

F. SELEKSI SPMB SMKN

1. Seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMKN 4 Kabupaten Tangerang tidak menggunakan jalur zonasi.
2. Seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMKN 4 Kabupaten Tangerang mempertimbangkan:
 - a. rapor nilai pengetahuan murid dari satuan pendidikan asal, semester 1-5;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik;
 - c. hasil tes minat dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan;
 - d. hasil tes kompetensi akademik, dengan materi tes: Literasi, Numerasi, dan Pengetahuan Dasar terkait masing-masing Kompetensi Keahlian.
 - e. Tes kompetensi akademik dilaksanakan di SMKN 4 Kabupaten Tangerang secara daring (dalam jaringan) menggunakan aplikasi CBT (Computer Based Tes) dan dalam pelaksanaannya murid menggunakan perangkat handphone masing-masing untuk mengerjakan soal tes.
3. Seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMKN 4 Kabupaten Tangerang tetap memprioritaskan calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan KIP, PKH dan/atau penyandang disabilitas 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
 - a. Apabila jumlah pendaftar yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan KIP, PKH melebihi kuota yang telah ditentukan maka untuk seleksi selanjutnya akan ditentukan melalui perangkingan Nilai Akhir.
 - b. Apabila setelah dilakukan perangkingan Nilai Akhir masih sama, maka satuan pendidikan memprioritaskan calon murid yang usianya lebih tua.
 - c. Pendaftar yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan KIP, PKH tidak tertampung kedalam kuota 15% dari daya tampung satuan pendidikan, maka akan diikutkan kedalam perangkingan Nilai Akhir bersama pendaftar yang lain diluar pendaftar yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
4. Seleksi calon murid baru SMK dapat memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - a. Adapun yang dimaksud dengan domisili terdekat adalah domisili murid yang berada di wilayah lingkungan RW. 03 dan RW. 04 kelurahan Tigaraksa.
 - b. Apabila total pendaftar pada wilayah yang dimaksud melebihi kuota yang ditentukan maka untuk seleksi akan ditentukan melalui perangkingan Nilai Akhir.
 - c. Apabila pada domisili dan dari Nilai Akhir masih sama, maka satuan pendidikan memprioritaskan calon murid yang usianya lebih tua.
 - d. Apabila pendaftar yang berada pada domisili terdekat tidak tertampung kedalam kuota

10% dari daya tampung satuan pendidikan, maka akan diikutkan kedalam perangkingan Nilai Akhir bersama pendaftar yang lain diluar pendaftar yang berada pada domisili terdekat.

5. Jika nilai akademik dari satuan pendidikan asal dan hasil tes/perlombaan/penghargaan sama, maka satuan pendidikan memprioritaskan calon murid yang berdomisili paling dekat dengan SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang.
6. Jika dalam hal domisili pada poin 4 masih sama, maka satuan pendidikan memprioritaskan calon murid yang usianya lebih tua.
7. Apabila calon murid melakukan cabut berkas wajib mengisi formulir cabut berkas dan ditandatangani diatas materai.

G. SERTIFIKAT PRESTASI

1) Prestasi Akademik

Pembobotan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dalam rentang 0 – 100 dengan 2 (dua) digit desimal

- a) Pembobotan Prestasi Akademik
- b) Juara Satu Tingkat Internasional bobot = 90
- c) Juara Dua Tingkat Internasional bobot = 85
- d) Juara Tiga Tingkat Internasional bobot = 80
- e) Juara Harapan Satu Tingkat Internasional bobot = 75
- f) Juara Harapan Dua Tingkat Internasional bobot = 70
- g) Juara Harapan Tiga Tingkat Internasional bobot = 65
- h) Juara Satu Tingkat Nasional bobot = 60
- i) Juara Dua Tingkat Nasional bobot = 55
- j) Juara Tiga Tingkat Nasional bobot = 50
- k) Juara Harapan Satu Tingkat Nasional bobot = 45
- l) Juara Harapan Dua Tingkat Nasional bobot = 40
- m) Juara Harapan Tiga Tingkat Nasional bobot = 35
- n) Juara Satu Tingkat Provinsi bobot = 30
- o) Juara Dua Tingkat Provinsi bobot = 25
- p) Juara Tiga Tingkat Provinsi bobot = 20
- q) Juara Satu Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 15
- r) Juara Dua Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 10
- s) Juara Tiga Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 5

2) Prestasi Non-Akademik

Pembobotan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dalam rentang 0 – 100 dengan 2 (dua) digit desimal

Pembobotan Prestasi Non-Akademik

- a) Juara Satu Tingkat Internasional bobot = 90
- b) Juara Dua Tingkat Internasional bobot = 85
- c) Juara Tiga Tingkat Internasional bobot = 80
- d) Juara Harapan Satu Tingkat Internasional bobot = 75
- e) Juara Harapan Dua Tingkat Internasional bobot = 70
- f) Juara Harapan Tiga Tingkat Internasional bobot = 65
- g) Juara Satu Tingkat Nasional bobot = 60
- h) Juara Dua Tingkat Nasional bobot = 55
- i) Juara Tiga Tingkat Nasional bobot = 50
- j) Juara Harapan Satu Tingkat Nasional bobot = 45
- k) Juara Harapan Dua Tingkat Nasional bobot = 40
- l) Juara Harapan Tiga Tingkat Nasional bobot = 35
- m) Juara Satu Tingkat Provinsi bobot = 30
- n) Juara Dua Tingkat Provinsi bobot = 25
- o) Juara Tiga Tingkat Provinsi bobot = 20
- p) Juara Satu Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 15
- q) Juara Dua Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 10
- r) Juara Tiga Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 5

Pembobotan Prestasi Non Akademik Keagamaan

- a) Tahfidz Qur'an 1 Juz bobot = 5
- b) Tahfidz Qur'an 2 Juz bobot = 10
- c) Tahfidz Qur'an 3 Juz bobot = 15
- d) Tahfidz Qur'an setiap kenaikan 3 Juz bobot ditambah 5
- e) Kitab Suci Agama 1 bab bobot = 5
- f) Kitab Suci Agama 2 bab bobot = 10
- g) Kitab Suci Agama 3 bab bobot = 15
- h) Kitab Suci Agama setiap kenaikan 3 bab bobot ditambah 5

Pembobotan Prestasi Non-Akademik Kepemimpinan:

Ketua OSIS = 15

Ketua Kepanduan = 15

Satuan Pendidikan dapat melakukan tes terhadap kemampuan prestasi non Akademik calon murid

H. VERIFIKASI SPMB

Panitia SPMB Satuan Pendidikan SMK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah diinput dalam aplikasi SPMB oleh calon murid :

1. Melakukan validasi tagging lokasi domisili calon murid;
2. Melakukan validasi kartu keluarga calon murid;
3. Melakukan validasi terhadap nilai rapor 5 (lima) semester untuk mata pelajaran :
 - Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - Ilmu Pengetahuan Alam;
 - Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - Bahasa Inggris;
 - Seni Budaya;
 - Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - Prakarya.

Khusus untuk calon peserta didik berasal dari Madrasah Tsanawiyah, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti adalah merupakan nilai rata-rata mata pelajaran :

- Al-Qur'an Hadits;
 - Akidah Akhlak;
 - Fiqih; dan
 - Sejarah Kebudayaan Islam.
4. Melakukan validasi keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui:
 - Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat di lihat di situs web <https://pip.kemendikdasmen.go.id>
 - Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTSEN Kementerian Sosial; dapat dilihat melaluisitus web <https://cekbansos.kemensos.go.id>
 5. Melakukan validasi sertifikat/piagam Kejuaraan melalui laman kurasi <https://simt.kemdikbud.go.id> atau validasi dari Dinas/Instansi Pemerintah terkait;
 6. Jika dibutuhkan validasi yang lebih detail, Panitia SPMB Satuan pendidikan bisa memanggil calon murid untuk meminta dokumen yang lebih jelas;
 7. Panitia Satuan Pendidikan dapat melakukan perbaikan input data calon murid berdasarkan data yang valid dan sah;
 8. Jika semua dokumen sudah sesuai panitia SPMB dapat menerima pendaftaran calon murid; dan
 9. Panitia SPMB dapat menolak pendaftaran, jika dokumen yang diinput atau di upload tidak sesuai.

I. PENETAPAN HASIL SELEKSI

- 1) SMKN 4 Kabupaten Tangerang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai NILAI AKHIR yang diambil dari nilai rapor, prestasi, tes khusus/tes bakat dan minat serta tes kompetensi, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;
 - 2) Pembobotan dari masing-masing penilaian tersebut dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam juknis/POS SPMB tingkat satuan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut;
 - (a) Nilai Akademik, terdiri dari:
 - 1) Nilai rapor, bobot : 40%
 - 2) Tes Minat dan Bakat, bobot : 60%, terdiri dari:
 - a) Tes kompetensi, bobot : 50%
 - b) Tes wawancara, bobot : 10%
 - (b) Prestasi, terdiri dari :
 - 1) Prestasi Akademik, bobot : tergantung prestasi yang diraih, dengan ketentuan pada bagian G poin 1
 - 2) Prestasi Non Akademik, bobot : tergantung prestasi yang diraih, dengan ketentuan pada bagian G poin 2
 - 3) Penghafal Al Quran / Al Kitab, bobot : tergantung prestasi yang diraih, dengan ketentuan pada bagian G poin 2
 - 4) Ketua OSIS, bobot : 15
 - 5) Ketua Pramuka / Pradana, bobot : 15
- Pembobotan Akhir; NILAI AKHIR = Nilai Akademik + Bobot Prestasi
- 3) Calon murid yang diterima ditetapkan melalui keputusan Satuan Pendidikan;
 - 4) Calon murid yang diterima diumumkan melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru daring melalui situs web <https://SPMB.bantenprov.go.id>

J. DAFTAR ULANG

1. Murid yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang;
2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon murid yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Kuota calon murid yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon murid sesuai urutan selanjutnya pada jalur tersebut, hingga memenuhi kuota pada jalur tersebut;
4. Persyaratan daftar ulang bagi calon murid yang dinyatakan diterima dengan menunjukkan:
 - a. Dokumen asli;
 - b. Kartu pendaftaran asli;
 - c. Bukti tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB); dan
 - d. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

K. Tata Tertib Peserta Tes Kompetensi

1. Peserta tes memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan yakni 15 (lima belas) menit sebelum tes dimulai.
2. Peserta tes yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti tes setelah mendapat izin dari panitia penyelenggara tes tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta tes wajib membawa gawai, laptop atau perangkat sejenis lainnya dan dilengkapi dengan paket data internet yang memadai untuk pelaksanaan Tes.
4. Peserta tes membawa gawai, laptop atau perangkat sejenis lainnya hanya yang digunakan untuk keperluan tes
5. Peserta Tes tidak diizinkan *Tethering* data, jika ada keterbatasan kuota bisa menghubungi panitia
6. Peserta tes tidak diperkenankan membuka aplikasi apapun selain E-Learning SMKN 4 Kabupaten Tangerang.
7. Peserta tes mengisi daftar hadir cetak dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh Pengawas Ruang.
8. Peserta tes mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai tes.
9. Selama tes berlangsung, Peserta Tes hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari Pengawas Ruang Tes.
10. Peserta tes tidak diperkenankan membawa gawai keluar ruang tes selama pelaksanaan tes berlangsung.
11. Peserta tes yang meninggalkan ruang tes dan tidak kembali lagi hingga tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti tes pada mata pelajaran yang terkait.
12. Peserta tes yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu tes berakhir, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu tes.
13. Peserta tes berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu tes.
14. Peserta tes dilarang mendokumentasikan dan atau menyebarkan soal tes dan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tes kompetensi SPMB.
15. Dilarang menggunakan joki (peserta pengganti) dalam pelaksanaan tes kompetensi SPMB.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

Dalam tahapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB), dilarang:

1. Pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
2. Menggunakan dokumen/data identitas/data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu;
4. Melakukan pungutan ataupun transaksi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB);
5. Melanggar Tata Tertib yang sudah ditentukan oleh Satuan Pendidikan terkait pelaksanaan tes minat dan bakat;
6. Mendokumentasikan dan atau menyebarkan soal tes minat dan bakat kepada pihak manapun;
7. Menggunakan cara-cara lain yang tidak benar dan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) SPMB SMKN 4 Kabupaten Tangerang maupun Petunjuk Teknis SPMB Provinsi Banten 2025;

B. SANKSI

1. Pemberian sanksi pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB) dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:
 - a. Calon murid;
 - b. Orang tua/wali Calon murid;
 - d. Masyarakat lainnya.
2. Sanksi akan dilaksanakan jika pelanggaran telah melalui klarifikasi, verifikasi, atau investigasi;
3. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pembatalan hasil penetapan SPMB atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sanksi pembatalan penerimaan Calon murid oleh satuan pendidikan dapat dilakukan kepada calon murid meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi;
5. Sanksi ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan Komite Satuan Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

BAB V

PENUTUP

Demikian Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2025/2026. Terima kasih atas dukungan dan peran serta semua pihak dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB) untuk mendukung dan meningkatkan serta memajukan pendidikan di SMKN 4 Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten menuju Banten pada umumnya.